



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/149/KEP/429.011/2019
TENTANG
TIM FASILITASI KABUPATEN DAN TIM VERIFIKATOR, PENGAWAS DAN
PENDAMPING KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, pengawasan dan pendampingan serta sosialisasi secara luas akan kebijakan, sasaran, program, kegiatan, data, informasi dan pertanggungjawaban pengguna dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019, perlu membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Verifikator, Pengawas dan Pendamping Kecamatan Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM FASILITASI KABUPATEN DAN TIM VERIFIKATOR, PENGAWAS DAN PENDAMPING KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Verifikator, Pengawasan dan Pendamping Kecamatan Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas Tim Fasilitasi Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan desiminasi/sosialisasi secara luas akan kebijakan, sasaran, program, kegiatan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
 2. Membantu Tim Pendamping Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pedoman dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
 3. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 4. Melakukan kegiatan pembinaan penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 5. Memberikan laporan perkembangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Bupati.
- b. Tugas Tim Verifikator, Pengawasan dan Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
 2. Melakukan verifikasi penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) beserta kelengkapannya kepada desa tentang kepatutan dan kelayakan untuk selanjutnya dicek silang dengan APB Desa yang sudah ditetapkan;

3. Membuat rekomendasi terhadap hasil verifikasi rencana penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
4. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di tingkat desa yang berada di wilayah kerjanya;
5. Membantu pendampingan teknis administrative dan verifikasi kepada desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan tata cara penyusunan pertanggung jawabannya.
6. Membantu upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Memberikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Tim Fasilitasi Kabupaten setiap semester melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/149/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019

TIM FASILITASI KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	2	3
I.	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
II.	KETUA I	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III.	KETUA II	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
IV.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
V.	ANGGOTA	1. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
		2. Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
		3. Kasi Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
		4. Kasi Keuangan Dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
		5. Kepala Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi Dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
		6. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi
		7. 1 (satu) unsur / staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
		8. 2 (dua) unsur / staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/149/KEP/429.011/2019
 TANGGAL : 10 Juni 2019

TIM VERIFIKATOR, PENGAWASAN DAN PENDAMPING KECAMATAN DALAM
 PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA KABUPATEN
 BANYUWANGI TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	KET
1	2	3	4	5
1	Pesanggaran	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum	
		3. Anggota	Staf	
2	Bangorejo	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Staf	
3	Purwoharjo	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
4	Tegaldlimo	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Sekretaris Kecamatan	
5	Muncar	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	
		3. Anggota	Staf	
6	Cluring	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	
7	Gambiran	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Staf	
8	Srono	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Kasi Pelayanan Masyarakat	
9	Genteng	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	

1	2	3	4	5
10	Glenmore	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Staf	
		3. Anggota	Staf	
11	Kalibaru	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Staf	
12	Singojuruh	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Staf	
13	Rogojampi	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Staf	
14	Kabat	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Staf	
		3. Anggota	Staf	
15	Glagah	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum	
16	Giri	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Staf	
17	Wongsorejo	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Kasubag. Perencanaan	
18	Songgon	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum	
19	Sempu	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum	
20	Kalipuro	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum	

1	2	3	4	5
21	Siliragung	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
		3. Anggota	Staf	
22	Tegalsari	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	
23	Licin	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Staf	
24	Blimbingsari	1. Ketua	Camat	
		2. Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
		3. Anggota	Kasi Pelayanan Masyarakat	

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS